



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.858, 2014

KEMENPERIN. Restrukturisasi. Mesin
Peralatan. Industri Kecil. Menengah.
Perubahan

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/M-IND/PER/6/2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014

TENTANG

TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga perlu dimasukkan ke dalam daftar Kelompok Industri penerima restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang

Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Mekanisme pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara penggantian (*reimburse*)
- (2) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
- a. 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan industri bagi perusahaan Industri Kecil; dan
- b. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan industri bagi perusahaan Industri Menengah.
- (3) Dalam hal perusahaan Industri Kecil menggunakan mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari produsen mesin/peralatan yang diketahui oleh Dinas Perindustrian setempat, ketentuan potongan

harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi 45% (empat puluh lima persen).

- (4) Dalam hal perusahaan Industri Menengah menggunakan mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari produsen mesin/peralatan yang diketahui oleh Dinas Perindustrian setempat, ketentuan potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi 35% (tiga puluh lima persen).
 - (5) Besaran potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran yang dibuktikan dengan bukti-bukti pembelian.
 - (6) Bukti-bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggal paling awal 1 Agustus pada 1 (satu) tahun sebelum tahun APBN yang menjadi sumber pembiayaan program.
2. Kelompok Industri Penerima Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 48/M-IND/PER/6/2014
 TANGGAL : 4 JUNI 2014

KELOMPOK INDUSTRI PENERIMA RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
 PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri	
10	Industri Makanan	10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
		10391	Industri Tempe Kedelai
		10392	Industri Tahu Kedelai
		10710	Industri Produk Roti dan Kue
		10731	Industri Kakao
		10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh
		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
11	Industri Minuman	11040	Industri Minuman Ringan
		11050	Industri Air Minum dan Air Mineral
13	Industri Tekstil	13112	Industri Pemintalan Benang
		13121	Industri Petenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
		13122	Industri Kain Tenun Ikat
		13131	Industri Penyempurnaan Benang
		13132	Industri Penyempurnaan Kain
		13133	Industri Pencetakan Kain